

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Nurhimmi Falahiyati
Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah Medan
Nurhimmi19@gmail.com

Abstrak

Anak luar kawin berdasarkan pasal 43 Undang-undang perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Akibatnya, anak luar kawin tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut. Sekilas dirasa tidak adil karena untuk membenihkan anak tersebut pasti ada peran laki-laki sebagai ayah biologisnya. Tetapi dalam perkembangannya, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terkait status anak luar kawin pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dimana anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan adanya perubahan ini anak luar kawin mendapat pengakuan atas status dirinya, termasuk didalamnya hak pemeliharaan, perwalian, dan waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari masing-masing hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sesuatu yang dijamin oleh hukum. Besarnya bagian anak luar kawin sebesar yang diatur dalam pasal 863 KUHPperdata.

Kata kunci : anak luar kawin, putusan mahkamah konstitusi, hak waris.

Abstract

The children outside marriage based on article 43 The law of marriage only has a civil relationship with her mother and her family only. As a result, the outsider will only get the inheritance rights of her mother and mother's family, including the child's upbringing responsibilities. It felt unfair because to produce child there must be the role of men as his biological father. But in its progression, in 2012 the Constitutional Court conducted a judicial review on the status of a child outside of marriage article 43 paragraph 1 of the Marriage Law where a child outside of marriage also has a civil relationship with a man as his father which can be proven on the basis of science and technology and / or other evidence according to law has a blood relation, including civil relationships with his father's family. With this change the children outside marriage gets recognition of his status, including the right to care, guardianship and inheritance. This study uses the normative juridical method of research conducted by examining the library material consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials of each normative law. From the research conducted, it can be concluded that the right of inheritance of the married child after the release of Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 is something that guaranteed by law. The amount of the child outside of marriage as big as those set forth in article 863 of the Civil Code.

Keywords: *the children outside marriage, the decision of the constitutional court, inheritance rights.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan yang sah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Makna dari suatu perkawinan menjadi semakin dalam karena bukan saja hanya mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita, namun juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan gagasan penting dari melaksanakan suatu perkawinan. Namun tidak semua anak lahir di dalam suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar kawin. Jika di dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan anak yang lahir di luar dari suatu perkawinan yang sah, tentu akan menimbulkan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi wanita yang melahirkan anak tersebut, juga terhadap tatanan sosial kemasyarakatan.

Hak dan kedudukan anak luar kawin sangat dinanti kejelasan statusnya mengingat setiap orang membutuhkan adanya suatu status hukum terhadap dirinya. Anak luar kawin berdasarkan pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Memperhatikan pasal 43 tersebut, dapat diketahui bahwa anak

luar kawin demi hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa diperlukan suatu perbuatan hukum apapun untuk itu. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 280 KUHPerdara, dimana untuk memperoleh status agar memiliki hubungan hukum antara ayah dan ibu dengan anak luar kawin haruslah anak tersebut diakui oleh ayah dan ibunya. Dengan demikian, berarti status dapat diperoleh si anak tidak dengan sendirinya karena kelahiran, tapi karena adanya pengakuan secara resmi dari ayah dan ibunya. Dengan adanya hubungan hukum itu barulah timbul kewajiban timbal balik antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Hubungan ini meliputi dalam hal pemberian nafkah, perwalian, izin kawin, hak mewaris dan lain-lain.

Apabila pengakuan ini tidak dilakukan, baik dengan cara sukarela maupun dengan cara paksaan, maka hubungan hukum tersebut tidak akan pernah ada, dengan segala akibat yang merugikan bagi si anak terutama ketika dia masih di bawah umur, tanpa ada jaminan orang tuanya.

Tetapi dalam perkembangannya, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terkait dengan status anak luar kawin pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini berubah menjadi, "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan*

keluarga ayahnya.” Hal ini dimaksudkan agar si anak mendapat kejelasan mengenai siapa ayahnya, sehingga dia berhak untuk menjadi ahli waris dari ayahnya, dan juga ayah dari anak tersebut dapat bertanggung jawab atas anak yang telah dilahirkan tersebut.

Dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin bisa mendapat pengakuan atas status dirinya, namun masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa anak luar kawin berhak atas warisan ayahnya. Selain sulit penerapannya secara praktis di lapangan, baik itu terkait dalam pembuatan surat keterangan waris yang membutuhkan banyak bukti-bukti otentik mengenai keabsahan si anak, juga tentang bagaimana penerapan pengambilan tes DNA sebagai salah satu cara pembuktian pengesahan asal usul anak. Hal ini dikarenakan didalam prinsip hukum perdata, pencarian asal usul itu dilarang, sehingga seseorang tidak bisa dipaksa untuk melakukan tes DNA.

2. METODE

Metode Penelitian Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Waris menurut hukum perdata barat.

Jika terdapat suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat

hukum, yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Adapun penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Dengan demikian, kewarisan itu adalah sebagai suatu peraturan hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris (H.Ishaq,2014:175). Menurut Efendi Perangin, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya (Efendi Perangin, 2005:3). Sedangkan pengertian hukum waris menurut Abdul Kadir Muhammad adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk (Abdul Kadir Muhammad, 1993:264).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dilihat unsur-unsur dari hukum waris itu, yaitu:

1. adanya *erflater* yaitu orang-orang yang telah meninggal dunia atau pewaris.
2. adanya *erfgenaam* yaitu orang yang masih hidup (ahli waris) yang mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris.
3. adanya *erfenis*, yaitu harta warisan, yang dalam hal ini termasuk hak (aktiva) maupun kewajiban (passiva) yang ditinggalkan oleh pewaris (Munir Fuady,2014:137-138).

Di dalam undang-undang ada dua cara untuk memperoleh suatu warisan, yaitu:

1. Secara *ab intestato*, yaitu ahli waris menurut undang-undang, yaitu karena adanya hubungan darah.
2. Secara *testamentair*, yaitu ahli waris karena ditunjuk di dalam surat wasiat.

Dalam pewarisan *ab intestato* dikenal 2 cara mewaris, yaitu :

1. Mewaris karena haknya/kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*), yaitu ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris (pasal 852)
2. Mewaris karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*), yaitu ahli waris yang merupakan keturunan, keluarga sedarah dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya mewaris (pasal 841 KUHPerdato).

Pembagian waris secara *ab intestato* menggolongkan ahli waris kepada 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Golongan pertama (I), meliputi suami/ istri yang hidup terlama dan keturunan dari pewaris dalam garis lurus ke bawah (Pasal 852 KUHPerdato).
2. Golongan kedua (II), meliputi orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunannya (Pasal 854, 857, 859)
3. Golongan ketiga (III), meliputi sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis bapak maupun ibu (Pasal 853 KUHPerdato).
4. Golongan keempat (IV), meliputi saudara/ saudari dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam dengan kemungkinan derajat

ketujuh karena penggantian tempat (Pasal 858 KUHPerdato).

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa jika ahli waris golongan pertama masih ada maka akan menutup hak ahli waris golongan selanjutnya. Jika golongan pertama sampai dengan keempat tidak ada, maka harta warisan itu menjadi milik negara.

Pewarisan anak luar kawin

Didalam KUHPerdato anak dalam mewaris mempunyai kedudukan yang paling utama diantara golongan ahli waris yang lain. Di dalam KUHPerdato terdapat 2 (dua) golongan anak sebagai keturunan dari si pewaris, yaitu:

1. Anak sah, yakni anak yang dilahirkan berdasarkan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 250 KUHPerdato dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Anak sah dalam pasal-pasal ini adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang dan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah sampai perkawinan tersebut putus. Adapun putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian, baik itu cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPerdato).
2. Anak tidak sah yakni anak yang dilahirkan tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Dalam hal anak tidak sah ini banyak yang menyebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dapat dibedakan kepada dua kelompok, yaitu:
 - a. Anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang pada

dasarnya mereka itu boleh kawin, tetapi tidak melakukan perkawinan yang sah. Anak semacam ini disebut dengan *natuurlijk kind* (anak alami). Hal ini disebut dalam Pasal 272 KUHPperdata. Terhadap *natuurlijk kind* ini, terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Anak luar kawin yang tidak diakui sah.
 - 2) Anak luar kawin yang diakui sah.
 - 3) Anak luar kawin yang disahkan.
- b. Anak luar kawin dalam arti luas, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak melakukan suatu perkawinan yang sah. Yang dimaksud disini adalah seluruh anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, termasuk anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang oleh undang-undang dilarang untuk kawin, seperti anak zina dan anak sumbang.
- 1) Anak zina (*overspeleg kind*) adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain.
 - 2) Anak sumbang (*blodsceneg*) adalah anak yang lahir dari hubungan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak boleh kawin secara hukum, karena adanya pertalian darah yang sangat dekat (Pasal 30 dan Pasal 283 KUHPperdata).

Dari kedua golongan anak tersebut diatas hanya anak sahlah yang bisa menjadi ahli waris dari orangtuanya, sedangkan anak tidak sah atau anak luar kawin tidak bisa mewaris. Akan tetapi berdasarkan Pasal 272 KUHPperdata terdapat anak

yang dapat dilakukan pengakuan dan dapat disahkan yakni *natuurlijk kind*, dan juga terdapat anak-anak yang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya yakni *overspelegkind* dan *blodsceneg*. Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata.

Dalam hal anak luar kawin telah diakui sah oleh ayah biologisnya, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan ayah yang mengakuinya. Konsekuensi dari timbulnya hubungan perdata ini adalah bahwa anak luar kawin yang diakui sah ini dapat menjadi ahli waris dari bapak yang mengakuinya, meskipun bagiannya lebih sedikit dari anak sah. Akan tetapi jika pengakuan anak luar kawin ini dilakukan pada saat bapak biologisnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istrinya) maka anak luar kawin ini bukan merupakan ahli waris dari bapak biologisnya kecuali pengakuan tersebut dilakukan pada saat bapak biologisnya belum terikat perkawinan atau dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan dan pasangan hidupnya juga sudah bukan merupakan ahli waris disebabkan karena telah meninggal atau bercerai. Lelaki yang telah mengakui seorang anak ketika terikat perkawinan kemudian perkawinannya bubar dan kawin lagi, maka posisi anak luar kawin tadi menjadi ahli waris dalam perkawinan kedua lelaki yang mengakuinya.

Pengakuan anak luar kawin terbagi atas 2 :

1. Pengakuan secara sukarela, adalah pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar

kawin yang diakui olehnya. Pengakuan secara sukarela merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia adalah ayah atau ibu dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut.

2. Pengakuan dengan paksaan, diatur dalam Pasal 287-289 KUHPPerdata. Hal ini dapat terjadi apabila hakim dengan suatu putusan pengadilan dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 281 KUHPPerdata, Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan pada :

1. Akta kelahiran sang anak yang akan diakui;
2. Akta autentik yang khusus dibuat untuk itu dihadapan dan oleh notaris;
3. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahiran anak.

Terhadap anak luar kawin yang kemudian kedua orang tua biologisnya kawin secara sah, maka anak luar kawin tersebut menjadi anak yang disahkan. Penting dicatat oleh para praktisi bahwa dalam hal anak yang lahir di luar perkawinan tersebut disahkan dalam akta perkawinan kedua orang tuanya, maka kedudukan anak tersebut sudah bukan lagi merupakan anak luar kawin, melainkan sebagai anak sah (pasal 272 KUHPPerdata)(Irma devita purnamasari, 2012, :109). Kedudukan anak luar kawin yang disahkan ini sama dengan kedudukan anak sah dalam hal pewarisan karena secara biologis kedua orang tua mereka

sama, hanya bedanya kalau anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sedangkan anak luar kawin yang disahkan adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Demikian pula dalam pembagian warisan, anak luar kawin yang disahkan ini akan memperoleh bagian yang sama besarnya dengan bagian anak sah.

Terhadap anak luar kawin yang diakui sah oleh ayahnya, meskipun mempunyai hak waris terhadap orang tuanya, hak warisannya itu sangat inferior sifatnya jika dibandingkan dengan hak waris anak-anak yang sah karena ia tidak mempunyai hak waris tersendiri, dalam arti terhadap warisan orang tuanya itu ia tidak mungkin mewaris sendirian sepanjang orang tuanya masih mempunyai keluarga sedarah dalam batas derajat yang boleh mewaris, yaitu enam derajat. Ia selalu membonceng kepada salah satu kelas ahli waris sah yang empat golongan tersebut. Anak luar kawin hanya memiliki hak waris tersendiri jika orang tuanya tidak meninggalkan keluarga yang termasuk dalam empat golongan ahli waris yang sah. Porsi atau bagian yang diterimanya jauh lebih kecil dari porsi yang diterimanya sekiranya dia adalah anak sah. Besar kecilnya porsi itu bukan hanya ditentukan oleh berapa orang temannya yang mewaris, tetapi juga oleh bersama golongan berapa ia ikut mewaris.

Hak waris anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam pasal 862 sampai dengan 863 KUHPPerdata. Besarnya porsi anak luar kawin diatur dalam pasal 863 KUHPPerdata, yaitu:

1. Jika mewaris bersama golongan I, maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian seandainya dia anak sah.

2. Jika mewaris bersama golongan II dan golongan III, maka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
3. Jika mewaris bersama golongan IV, maka mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
4. Jika tidak ada satupun ahli waris lain, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin (pasal 865 KUHPerduta).

Meskipun lahir di luar perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui sah adalah keturunan pewaris. Oleh karena itu, anak luar kawin juga merupakan legitimaris sehingga memiliki hak mutlak selaku ahli waris (*legitieme portie*), yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari yang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian. Hal yang perlu dicermati adalah, bagian anak luar kawin adalah merupakan satu kelompok. Artinya, besarnya bagian perhitungan tersebut berlaku untuk dimiliki secara berkelompok oleh anak luar kawin, berapapun jumlahnya.

Ketika harta warisan hendak dibagi, berdasarkan pasal 864 KUHPerduta, bagian anak luar kawin harus dihitung dan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi antara ahli waris yang lain menurut ketentuan yang ada. Dalam hal anak luar kawin meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, maka ahli waris anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti kedudukan orang tuanya (*bijplaatsvervulling*) dengan jumlah bagian yang sesuai dengan yang diatur di pasal 863 dan 865 KUHPerduta. Apabila anak luar kawin yang meninggal dunia namun tidak meninggalkan suami /istri dan keturunan, maka berdasarkan pasal

870 KUHPerduta, yang menjadi ahli warisnya adalah ayah atau ibu yang telah mengakuinya.

Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerduta Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin sehingga sampai sekarang persoalan tentang anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka

hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.

Keluarnya Keputusan Mahkamah Agung nomor 46/PUU-VIII/2010 dilatarbelakangi oleh gugatan machica mochtar terhadap status anaknya. Kasus ini berawal dari perkawinan siri antara Machica Mochtar dengan Moerdiono yang menghasilkan anak luar kawin bernama Iqbal Ramadhan. Dalam kasus tersebut, Machica Mochtar memperjuangkan hak-hak keperdataan anaknya yang tidak diakui oleh ayah biologisnya yaitu Moerdiono. Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dengan mengabulkan sebagian permohonan Machica Mochtar. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pasal 43 ayat (2) yang semestinya berbunyi: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” harus dibaca dengan “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan benturan

hukum tersendiri. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 862 sampai dengan 866 KUHPer anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPerdata karena putusan tersebut mengabulkan permohonan mengenai anak luar kawin yang tetap menjadi ahli waris tanpa adanya pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka akan terjadi perubahan dalam pewarisan khususnya anak luar kawin secara umum. Menurut Putusan MK ini anak luar kawin dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya bila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya. Sehingga dengan adanya hubungan keperdataan tersebut, maka berlaku pula hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya secara sah, salah satunya dalam hal pewarisan. Untuk memperoleh hubungan keperdataan tersebut maka harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pengetahuan yang dapat membuktikannya adalah dengan tes DNA.

Pasal 55 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan keluarnya

Putusan MK yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak luar kawin bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dengan cara si ibu dan/ atau anak luar kawin mengajukan permohonan tentang pembuktian asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan.

Setelah pembuktian tersebut pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka pengadilan selain menunjuk instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, juga menetapkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak serta menetapkan si anak sebagai ahli waris dari laki-laki tersebut. Setelah putusan pengadilan menyatakan demikian maka si anak atau si ibu bisa membuat surat keterangan waris untuk si anak. Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh ahli waris melalui kantor kecamatan daerah tempat pewaris meninggal dunia ataupun melalui pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan waris seperti notaris. Untuk memperoleh surat keterangan waris diperlukan Kartu Keluarga, sedangkan anak di luar kawin yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi kedua orang tuanya tidak melakukan perkawinan sehingga tidak mempunyai Kartu Keluarga, maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan penetapan Pengadilan yang kemudian dapat diturunkan ke Surat Keterangan Waris. Apabila ahli waris lain menolak, Surat Keterangan

Waris ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa anak luar kawin tersebut sudah secara sah berhak menerima warisan dari pewaris.

Walaupun putusan MK tersebut memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin atas ayah biologisnya, namun tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah. Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah. Artinya bagiannya tidak sama dengan bagian anak sah. Ketentuan besarnya jumlah harta warisan yang diterimanya tetap berdasar pada pasal 863 KUHPerdara, dimana dia hanya mewaris bersama dengan semua golongan waris yang terdapat dalam hukum perdata yakni Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV.

Keluarnya keputusan mahkamah konstitusi ini juga menimbulkan pro kontra yang sangat besar di masyarakat. Dengan keluarnya keputusan ini, banyak benturan hukum yang kemudian terjadi. Misalnya saja bagaimana dengan yang diatur di dalam pasal 285 KUHPerdara yang mensyaratkan pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologis anak tidak boleh membawa kerugian bagi istri dan anak sahnya. Belum lagi lewat pengakuan MK tentang hak anak luar kawin yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, membuat suatu paradigma baru dan juga keluar dari konteks kelaziman yang selama ini berlaku di Indonesia. Ada suatu pemahaman terutama pada pengakuan untuk melindungi status anak terlepas dari status kedua orangtuanya. Itu sebabnya Komnas Perempuan menyambut positif putusan MK

karena sejalan dengan konstitusi dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Sebaliknya, dari kalangan ulama Islam banyak melayangkan kritik terhadap putusan MK ini. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Aceh Barat, Syamsuar Basyariah mengatakan bahwa sebaiknya putusan ini dikaji ulang. Sebagaimana yang dikutip dari Antara News, putusan ini akan merepotkan pembagian waris. Jika anak di luar kawin diakui mendapatkan hak keperdataan dari ayahnya, maka harus ada rekonstruksi ulang pembagian waris terhadap anak di luar kawin. Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan ketidaksetujuannya lewat fatwa No 11 Tahun 2012. Fatwa ini dibuat untuk menjawab pertanyaan masyarakat atas hal-hal yang tidak jelas dalam putusan MK. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran.

4. KESIMPULAN

Pada prinsipnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pelaksanaan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin menurut KUHPerdara hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat pengakuan dari ayah atau ibu biologisnya yang meninggalkan warisan. Menurut Pasal 862 sampai dengan 866 KUHPerdara disebutkan bahwa anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada

pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Apabila tidak ada pengakuan dari orang tua biologisnya maka anak luar kawin sama sekali tidak bisa mendapat warisan dari orang tua biologisnya. Sedangkan pelaksanaan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin masih bisa mendapat harta warisan dari orang tua biologisnya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi secara hukum yang membuktikan jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan orang tua biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari orang tua biologisnya.

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua biologis tentang pembagian harta warisan untuk anak luar kawin, besarnya jumlah harta warisan yang diterimanya tetap berdasar pada pasal 863 KUHPerdara, dimana dia hanya mewaris bersama dengan semua golongan waris yang terdapat dalam hukum perdata yakni Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV. Pembagian waris ini juga masih terkendala dalam praktik di lapangan karena masih sangat multi tafsir, artinya masih ada silang pendapat di antara pakar dan praktisi hukum. Untuk itu pemerintah sebaiknya mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan itu, misalnya dengan melakukan revisi terhadap peraturan hukum terkait. Peraturan pelaksana tentang kedudukan anak luar kawin sebagaimana diamanatkan pasal 43 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga belum ada, sehingga sangat perlu didesak untuk segera

dibuat mengingat keluarnya putusan mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir.2014.*Konsep Hukum Perdata*.Rajawali Press.Jakarta.
- H. Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir.1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Perangin,Efendi.2005. *Hukum Waris*.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Purnamasari, Irma devita.2012. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*.Bandung.Kaifa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Keputusan Mahkamah Agung nomor 46/PUU-VIII/2010
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f633ebb2ec36/pro-kontra-status-anak-luar-kawin>, diakses pada tanggal 18 januari2018 pukul 16.10 WIB)